



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.70/MEN/2009
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PULAU PIEH
DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem laut di kawasan perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi sumber daya laut dimana fungsi ekologi dan manfaat ekonomisnya masih sangat penting, perlu menetapkan Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan konservasi perairan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, maka diperlukan adanya penetapan mengenai kawasan konservasi perairan nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA. 01/Menhut-IV/2009 – BA. 108/MEN.KP/III/2009, tanggal 4 Maret 2009;
 2. Laporan Hasil Evaluasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 April 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PULAU PIEH DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- PERTAMA : Menetapkan Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Penetapan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA seluas lebih kurang 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) Hektar.
- KEEMPAT : Peta dan batas koordinat Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penetapan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditindaklanjuti dengan:
1. mengumumkan dan mensosialisasikan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat; dan
 2. menunjuk panitia penataan batas kawasan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas.
- KEENAM : Menunjuk Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur mengenai Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan pelaksanaannya.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.70/MEN/2009
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PULAU PIEH
DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Batas Koordinat Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat
II	Peta Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor KEP.70/MEN/2009
 tentang Penetapan Kawasan Konservasi
 Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut di
 Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat


**BATAS KOORDINAT
 PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PULAU PIEH
 DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

ID	X			Y			Keterangan Luas (Ha)
	Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)			
	Derajat (°)	Menit (')	Detik (")	Derajat (°)	Menit (')	Detik (")	
1.	99	59	36	0	45	10	39.900
2.	99	00	11	0	45	12	
3.	100	13	09	0	52	32	
4.	100	11	18	1	03	08	
5.	100	10	26	1	03	08	
6.	100	59	28	0	48	17	

Lampiran II: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor KEP.70/MEN/2009
tentang Penetapan Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut di
Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat

**PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PULAU PIEH DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Legenda	Keterangan
1.	Skala	- 1 : 250.000
2.	Proyeksi	- WGS 1984
3.	Sumber	- Peta Potensi Kabupaten/Kota Pesisir, Pusat Data dan Informasi Geografis, Ditjen KP3K, 2008; - Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen KP3K–DKP; - Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K–DKP.



**PETA TAMAN WISATA PERAIRAN
PULAU PIEH DAN SEKITARNYA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



- Legenda :**
- Pelabuhan
 - Menara Mercusuar
 - Titik Koordinat
- Garis Batas Administrasi :**
- Negara
 - Provinsi
 - Batas ZEE
 - Batas Landas Kontinen
 - Batas Laut Teritorial
 - Alur Laut Kepulauan Indonesia
 - Batas Kelurahan
 - Batimetri
- Kelas Jalan :**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lainnya
 - Jalan Lokal
 - Jalan Setapak
 - Talian
 - Sungai
- Potensi Pesisir :**
- Terumbu Karang
 - Bukit pasir daratan
 - Hutan Bakau
 - Kawasan Konservasi
- Batimetri :**
- 0 - 500 m
 - 1000 - 3000 m
 - 3000 - 5000 m
 - 500 - 1000 m
 - > 5000 m

- Koordinat Titik Batas :**
1. 99° 59' 36" BT, 0° 45' 10" LS
 2. 99° 00' 11" BT, 0° 45' 12" LS
 3. 100° 13' 09" BT, 0° 52' 32" LS
 4. 100° 11' 18" BT, 1° 03' 08" LS
 5. 100° 10' 26" BT, 1° 03' 08" LS
 6. 100° 59' 28" BT, 0° 48' 17" LS



Pusat Data dan Informasi Geospasial
Direktoral Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun 2009

Sumber :

- Peta Potensi Kabupaten/Kota Pesisir, Pusat Data dan Informasi Geospasial Ditjen KP3K, 2008
- Direktoral KTNL Ditjen KP3K - DKP
- Direktoral PL Ditjen KP3K - DKP